

REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH TETAP

2017

Kpts 24/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2017: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DI KOTA PADANG SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Di Kota Padang Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih tetap, Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Paling Sedikit, Jumlah Dukungan Paling Sedikit, Jumlah Sebaran Dukungan Paling Sedikit yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017.
- Lampiran 1 Hlm